



bank neo commerce

**SURAT PERNYATAAN**  
**KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR (STATEMENT OF COMMITMENT)**

PT. Bank Neo Commerce Tbk., (“Institusi”) telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan IFEMC – *Indonesia Foreign Exchange Market Committee – Market Code of Conduct* (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku transaksi di Pasar Uang dan Valuta Asing sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (“Kegiatan”) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 16 Maret 2026



Eri Budiono  
President Director



**Treasury Tower Lantai 60**  
Kawasan District 8 LOT. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190



021 - 2709 4950, 2709 4951



[www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)

**SURAT PERNYATAAN**  
**KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR (STATEMENT OF COMMITMENT)**

PT. Bank Neo Commerce Tbk., (“Institusi”) telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan IFEMC – *Indonesia Foreign Exchange Market Committee – Market Code of Conduct* (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku transaksi di Pasar Uang dan Valuta Asing sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (“Kegiatan”) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 30 Maret 2026



**Aditya Wahyu Windarwo**  
Business Director



bank neo commerce

## SURAT PERNYATAAN

### KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR (*STATEMENT OF COMMITMENT*)

PT. Bank Neo Commerce Tbk., (“Institusi”) telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan IFEMC – *Indonesia Foreign Exchange Market Comitter – Market Code of Conduct* (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku transaksi di Pasar Uang dan Valuta Asing sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (“Kegiatan”) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 16 Maret 2026



Yenny Budi Siswanti

Head of Treasury



**Treasury Tower Lantai 60**  
Kawasan District 8 LOT. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190



021 - 2709 4950, 2709 4951



[www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)

**SURAT PERNYATAAN**  
**KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR (STATEMENT OF COMMITMENT)**

PT. Bank Neo Commerce Tbk., (“Institusi”) telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan IFEMC – *Indonesia Foreign Exchange Market Comitter – Market Code of Conduct* (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku transaksi di Pasar Uang dan Valuta Asing sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (“Kegiatan”) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 16 Maret 2026



Rahyanto

Dealing Room Treasury Head

**SURAT PERNYATAAN**  
**KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR (STATEMENT OF COMMITMENT)**

PT. Bank Neo Commerce Tbk., (“Institusi”) telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan IFEMC – *Indonesia Foreign Exchange Market Comitter – Market Code of Conduct* (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku transaksi di Pasar Uang dan Valuta Asing sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (“Kegiatan”) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 16 Maret 2026



Wahyuni  
Money Market & Fix Income Dealer



**SURAT PERNYATAAN**  
**KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR (STATEMENT OF COMMITMENT)**

PT. Bank Neo Commerce Tbk., (“Institusi”) telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan IFEMC – *Indonesia Foreign Exchange Market Comitter – Market Code of Conduct* (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku transaksi di Pasar Uang dan Valuta Asing sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (“Kegiatan”) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 16 Maret 2026



**Gilang Cempaka Sari**  
Financial Institution Treasury